

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank

Perkembangan perekonomian saat ini bank banyak dikenal oleh masyarakat sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya tidak terlepas dari transaksi keuangan. Sebagian masyarakat telah mengetahui pengertian dari suatu bank adalah lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana, masyarakat yang memiliki kelebihan dana yang disimpan dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Selain itu bank juga dikenal sebagai tempat meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan, menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala bentuk pembayaran lainnya.

Ada berbagai pengertian bank yang dapat kita ketahui dari berbagai sudut pandang yang antara lain sebagai berikut :

1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.
2. Menurut Kasmir (2012 :12) pengertian bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan

menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainya.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bank adalah badan usaha atau lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dengan tujuan untuk memberikan keamanan uang masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

2.2 Tujuan, Fungsi, dan Kegiatan Bank

2.2.1 Tujuan Bank

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan hidup rakyat banyak.

2.2.2 Fungsi Bank

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of services*.

a. Agent of trust

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsure kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank.

b. Agent of development

Kegiatan perekonomian masyarakat di sector moneter dan di sector riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sector tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sector riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sector moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sector riil.

c. Agent of services

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

2.2.3 Usaha Bank

Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis, bank juga melakukan berbagai kegiatan, kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Berikut adalah kegiatan-kegiatan perbankan yang ada di Indonesia.

A. Kegiatan Bank Umum

Bank umum atau yang lebih dikenal dengan nama bank komersil merupakan bank yang paling banyak beredar di Indonesia. Kegiatan bank umum secara lengkap meliputi kegiatan sebagai berikut.

1. Menghimpun Dana (*funding*)

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Jenis-jenis simpanan yang diberikan antara lain :

- a. Simpanan Giro (*Demand Deposit*)
- b. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)
- c. Simpanan Deposito (*Time Deposit*)

2. Menyalurkan Dana (*lending*)

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat (kredit). Secara umum jenis-jenis kredit yang diberikan meliputi :

- a. Kredit Investasi

- b. Kredit Modal Kerja
 - c. Kredit Perdagangan
 - d. Kredit Produktif
 - e. Kredit Konsumtif
 - f. Kredit Profesi
3. Memberikan Jasa-Jasa Bank Lainnya

Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana.

- a. Kiriman Uang (*Transfer*)
- b. Kliring (*Clearing*)
- c. Inkaso (*Collection*)
- d. *Safe Deposit Box*
- e. Kartu Kredit (Bank Card)
- f. Bank Notes
- g. Bank Garansi
- h. Bank Draft
- i. *Letter of Credit*
- j. Cek Wisata (*Traveler Cheque*)
- k. Menerima Setoran-Setoran
- l. Melayani Pembayaran-pembayaran
- m. Bermain Di dalam Pasar Modal
- n. Jasa-jasa Lainnya

B. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Kegiatan BPR pada dasarnya sama dengan kegiatan bank umum, hanya yang menjadi perbedaan adalah jumlah jasa bank yang dilakukan BPR jauh lebih sempit. Dalam praktiknya BPR adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun dana hanya dalam bentuk
 - a. Simpanan Tabungan
 - b. Simpanan Deposito
2. Menyalurkan Dana dalam bentuk
 - a. Kredit Investasi
 - b. Kredit Modal Kerja
 - c. Kredit Perdagangan
3. Larangan-larangan Yang Tidak Boleh dilakukan oleh BPR
 - a. Menerima Simpanan Giro
 - b. Mengikuti Kegiatan Valuta Asing
 - c. Mengikuti Kliring
 - d. Melakukan Kegiatan perasurasian

C. Kegiatan Bank Campuran dan Bank Asing

Bank-bank asing dan bank campuran yang bergerak di Indonesia adalah jelas bank umum. Kegiatan bank asing dan bank campuran, memiliki tugasnya sama dengan bank umum lainnya. Yang membedakan kegiatannya dengan bank umum milik

Indonesia adalah mereka lebih dikhususkan dalam bidang-bidang tertentu dan ada larangan tertentu pula dalam melakukan kegiatannya. Adapun kegiatan-kegiatan bank asing dan bank campuran sebagai berikut :

1. Dalam mencari dana bank asing dan bank campuran juga membuka simpanan giro dan simpanan deposito, namun dilarang menerima simpanan dalam bentuk tabungan.
2. Dalam hal pemberian kredit yang diberikan lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu saja seperti dalam bidang:
 - a. Perdagangan Internasional
 - b. Bidang Industri dan Produksi
 - c. Penanaman Modal Asing/Campuran
 - d. Kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank swasta nasional
3. Jasa-jasa bank lainya juga dapat dilakukan oleh bank umum campuran dan asing sebagaimana layaknya bank umum yang ada di indonesia seperti:
 - a. Jasa Transfer
 - b. Jasa Kliring
 - c. Jasa Inkaso
 - d. Jasa Jual Beli Valuta Asing
 - e. Jasa Bank Card
 - f. Jasa Bank Draft

- g. *Jasa Safe Deposit Box*
- h. *Jasa Pembukaan dan Pembayaran L/C*
- i. *Jasa Bank Garansi*
- j. *Jasa Bank Notes*
- k. *Jasa Jual Beli Travellers Cheque*
- l. *Jasa Bank Umum Lainnya*

2.3 Jenis-jenis Bank

Kegiatan utama bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana, tidak berbeda dari bank pada umumnya. Perbankan yang berada di Indonesia saat ini telah diatur oleh undang-undang perbankan. Adapun jenis perbankan dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain :

1. Dilihat dari Segi Fungsinya

Dari segi fungsi, perbedaan yang terjadi terdapat pada bermacam-macam produk dan jasa yang ditawarkan serta jangkauan wilayah operasi bank tersebut. Menurut Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut:

a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Dilihat dari segi kepemilikannya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.

a. Bank Milik Pemerintah

Bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

b. Bank Milik Swasta Nasional

Bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian akte pendiriannya dimiliki swasta nasional, begitupun dengan pembagian keuntungannya untuk swasta nasional pula.

c. Bank Milik Koperasi

Bank saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

d. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau milik pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak asing.

e. Bank Milik Campuran

Bank milik campuran kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan dimiliki oleh pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia.

3. Dilihat dari Segi Status

Kedudukan atau status menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut:

a. Bank Devisa

Bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

b. Bank Non Devisa

Bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok, yaitu :

a. Bank yang Berdasarkan Prinsip Konvensional

Bank yang berdasarkan prinsip konvensional dalam menentukan harga kepada nasabah dan mencari keuntungan dengan menggunakan metode menetapkan bunga sebagai harga.

b. Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah

Bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

2.4 Sumber-sumber Dana Bank

Menurut UU No. 10 tahun 1998 Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Sumber dana yang dapat dipilih disesuaikan dengan penggunaan dana, sumber-sumber dana yang dapat diperoleh dari sumber modal sendiri atau modal pinjaman dari masyarakat luas atau lembaga keuangan lainnya. Adapun jenis sumber-sumber dana bank tersebut :

1. Dana yang Bersumber dari Bank itu Sendiri

Dana yang bersumber dari bank itu sendiri merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri adalah modal setoran dari para pemegang

sahamnya. Secara garis besar dapat disimpulkan pencairan dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari :

- a. Setoran Modal dari Pemegang Saham
- b. Cadangan-cadangan Bank
- c. Laba Bank yang Belum Dibagi

2. Dana yang Berasal dari Masyarakat Luas

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pentingnya sumber dana dari masyarakat luas, disebabkan sumber dana masyarakat luas merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank. Secara umum kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat luas ini dibagi kedalam tiga jenis, yaitu :

- a. Simpanan Giro (*Demand Deposit*)
- b. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)
- c. Simpanan Deposito (*Time Deposit*)

3. Dana yang Bersumber dari Lembaga Lainnya

Sumber dana yang ketiga ini merupakan sumber dana tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencairan sumber dana pertama dan sumber dana kedua di atas. Pencairan dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Kemudian dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau

membayar transaksi tertentu. Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari:

- a. Kredit Likuiditas dari Bank Indonesia
- b. Pinjaman antar Bank
- c. Pinjaman dari Bank-bank Luar Negeri
- d. Surat Berharga Pasar Uang (SPBU)

2.5 Pengertian dan Jenis Deposito

2.5.1 Pengertian Deposito

Deposito merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Kepada setiap deposan akan diberikan imbalan bunga atas depositonya. Bagi bank, bunga yang diberikan kepada deposan merupakan bunga yang tertinggi, jika dibandingkan dengan simpanan giro atau tabungan, sehingga deposito dianggap dana yang mahal bagi bank.

Pengertian Deposito menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

2.5.2 Jenis-jenis Deposito

Deposito yang ditawarkan terdiri dari beragam jenis, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Deposito yang

diterbitkan dalam valuta asing (valas), biasanya diterbitkan oleh bank devisa. Saat ini jenis-jenis deposito yang ditawarkan oleh bank dan yang ada di masyarakat, yaitu :

a. Deposito Berjangka

Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Jangka waktu deposito bervariasi, dan yang umum ada mulai dari 1,3,6,12, dan 24 bulan.

Kepada setiap depositan diberikan bunga yang besarnya sesuai dengan berlakunya bunga pada saat deposito berjangka dibuka. Pencairan bunga deposito dapat dilakukan setelah jatuh tempo sesuai jangka waktunya. Penarikan dapat dilakukan secara tunai maupun nontunai atau pemindahbukuan. Setiap depositan dikenakan pajak terhadap bunga yang diterimanya dan penarikan deposito berjangka sebelum tanggal jatuh tempo maka untuk bank dikenakan *penalty rate* (denda).

b. Sertifikat Deposito

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Sertifikat deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2,3,6, dan 12 bulan, sertifikat deposito diterbitkan

atas unjuk dalam bentuk sertifikat. Disamping itu, sertifikat deposito dapat diperjualbelikan pada pihak lain. Pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan dimuka atau jatuh tempo, baik tunai maupun nontunai.

c. Deposit On Call

Deposito On Call merupakan deposito yang berjangka minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Deposito on call diterbitkan atas nama dan pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposit on call dan sebelum deposit on call dicairkan terlebih dahulu 3 hari sebelumnya nasabah sudah memberitahukan bank penerbit. Besarnya bunga biasanya dihitung per bulan dan untuk menentukan bunga dilakukan negosiasi antara nasabah dengan pihak bank.

2.6 Manfaat Deposito Berjangka Rupiah

2.6.1 Bagi Bank

Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengikat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan juga jarang. Dengan demikian, bank dapat dengan leluasa untuk menggunakan kembali dana tersebut untuk keperluan penyaluran kredit.

2.6.2 Bagi Nasabah

Keuntungan bagi nasabah dalam penempatan deposito berjangka adalah nasabah memperoleh suku bunga yang tinggi dari pihak bank dan dapat mejadikan investasi yang aman dalam jangka panjang, serta dapat dijadikan jaminan untuk pengajuan kredit.

2.7 Perhitungan Bunga dan Jurnal Transaksi Deposito Berjangka Rupiah

Pada pemberian bunga deposito besarnya bunga yang diterima oleh deposan pada saat jatuh tempo adalah bunga yang berlaku pada saat dilakukan pembukaan deposito yang telah disepakati antara pihak bank dan pihak deposan.

Namun apabila pencairan dilakukan sebelum jatuh jatuh tempo maka deposan akan dikenakan denda atau *pinalty* oleh pihak bank ,karena pencairan dana tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh pihak bank dan pihak deposan pada awal pembukaan deposito.

Rumus perhitungan bunga deposito berjangka :

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Pokok} \times \text{IR} \times \text{Jumlah hari}}{365}$$

Keterangan :

- Bunga : Bunga deposito yang dihitung
- Pokok : Pokok awal deposito

- IR : Suku bunga deposito dalam persen per tahun
- Jumlah hari : Jangka Waktu

Rumus perhitungan pencairan deposito sebelum jatuh tempo :

$$\text{Penalti} = \text{Pokok} \times 5\%$$

Keterangan :

- Pokok : Pokok awal deposito

2.7.1 Perhitungan Bunga Kena Pajak

Pada tanggal 1 Agustus 2015, Ibu Suwarti Ningsih nasabah bank STIEP menempatkan dananya dalam bentuk simpanan deposito berjangka rupiah di bank STIEP sebesar Rp 100.000.000 dalam jangka waktu 1 bulan dengan suku bunga sebesar 7%. Pembayaran dilakukan secara tunai. Pajak atas bunga deposito sebesar 20%. Bunga dikredit ke rekening giro Ibu Suwarti Ningsih dan pada saat pencairan deposito berjangka rupiah Ibu Suwarti Ningsih meminta dananya dikredit ke rekening gironya.

a) Jawab :

Pokok : Rp 100.000.000

IR : 7% p.a

Jangka Waktu : 1 Bulan (30 hari)

Pajak : 20%

$$\begin{aligned} \text{Bunga} &= \frac{\text{Rp } 100.000.000 \times 7\% \times 30 \text{ hari}}{365} \\ &= \text{Rp } 575.342,47 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak} &= \text{Rp } 575.342,47 \times 20\% \\ &= \text{Rp } 115.068,50 \end{aligned}$$

Maka bunga yang di terima Ibu Suwarti Ningsih dalam jangka waktu 1 bulan (30 hari) adalah sebagai berikut :

Bunga – Pajak = Bunga yang diterima

$$\text{Rp } 575.342,47 - \text{Rp } 115.068,50 = \text{Rp } 460.273,97$$

b) Jurnal

Pada saat Pembukaan Deposito Berjangka Rupiah

Dr Kas Teller	Rp 100.000.000	
	Kr Rek Deposito an. Suwarti N	Rp 100.000.000

Pada saat Pembebanan Bunga Deposito Berjangka Rupiah

Dr Biaya bunga deposito	Rp 575.342,47	
	Kr Kewajiban yang harus dibayar	Rp 575.342,47

Pembayaran Bunga Deposito Berjangka Rupiah di kredit ke Rekening Giro

Dr Kewajiban yang harus dibayar	Rp 575.342,47	
	Kr Hutang pajak	Rp 115.068,50
	Kr Rek Giro an. Suwarti N	Rp 460.273,97

Pada saat Pencairan Deposito Berjangka Rupiah

Dr Deposito berjangka an. Suwarti N Rp 100.000.000

Kr Rek Giro an. Suwarti N Rp 100.000.000

2.7.2 Perhitungan Tidak Kena Pajak

Pada tanggal 28 Agustus 2015, Ibu Watima nasabah bank STIEP menempatkan dananya dalam bentuk simpanan deposito berjangka rupiah di bank STIEP sebesar Rp 7.000.000 dalam jangka waktu 3 bulan dengan suku bunga sebesar 6%. Pembayaran di debet dari rekening giro Ibu Watima. Bunga dikredit ke rekening tabungan Ibu Watima dan pada saat pencairan deposito berjangka rupiah Ibu Watima memintah dananya dikredit ke rekening tabunganya.

a) Jawab :

Pokok : Rp 7.000.000

IR : 6% p.a

Jangka Waktu : 3 Bulan (90 hari)

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Rp } 7.000.000 \times 6\% \times 90 \text{ hari}}{365}$$

$$= \text{Rp } 103.561,64$$

Nominal Deposito Berjangka Rupiah kurang dari Rp 7.500.000, maka tidak dikenakan pajak. Jadi bunga yang diperoleh nasabah dalam 3 bulan adalah Rp 103.561,64

b) Jurnal :**Pada saat Pembukaan Deposito Berjangka Rupiah**

Dr Rekening Giro an Watima	Rp 7.000.000	
	Kr Rek Deposito Berjangka an. Watima	Rp 7.000.000

Pada saat Pembebanan Bunga Deposito Berjangka Rupiah

Dr Biaya bunga deposito	Rp 103.561,64	
	Kr Kewajiban yang harus dibayar	Rp 103.561,64

Pembayaran bunga Deposito Berjangka Rupiah di kredit ke Rekening Tabungan

Dr Kewajiban yang harus dibayar	Rp 103.561,64	
	Kr Rek. Tabungan an. Watima	Rp 103.561,64

Pada saat Pencairan Deposito Berjangka Rupiah

Dr Rek Deposito berjangka an. Watima	Rp 7.000.000	
	Kr Rek. Tabungan an. Watima	Rp 7.000.000

2.7.3 Perhitungan pencairan deposito sebelum jatuh tempo :

Pada tanggal 1 Agustus 2015, Ibu Fenny nasabah bank STIEP menempatkan dananya dalam bentuk simpanan deposito berjangka rupiah di bank STIEP sebesar Rp 7.000.000 dalam jangka waktu 1 bulan , namun pada hari ke 25 Ibu Fenny membutuhkan dana tersebut dan setuju bunga selama 25 hari tidak dibayarkan dan mendapat penalti dan di terima secara tunai.

a) Jawab :

Keterangan :

Pokok : Rp 7.000.000

D : 25 Hari

$$\begin{aligned} \text{Penalti} &= \text{Rp } 7.000.000 \times 5\% \\ &= \text{Rp } 23.972 \end{aligned}$$

Pokok awal deposito sejumlah Rp 7.000.000 yang mendapat penalti pada hari ke 25 adalah sejumlah Rp 23.972

Maka yang diperoleh Ibu Fenny adalah sebagai berikut :

Pokok – Penalti = Uang yang diterima

$$\text{Rp } 7.000.000 - \text{Rp } 23.972 = \text{Rp } 6.976.028$$

b) Jurnal**Pada saat Pembukaan Deposito Berjangka Rupiah**

Dr Rekening Giro an Fenny Rp 7.000.000

Kr Rek Deposito Berjangka an. Fenny Rp 7.000.000

Pada saat Pembebanan Penalti Deposito Berjangka Rupiah

Dr Beban penalty yang harus dibayar Rp 23.972

Kr Pendapatan operasinal lainnya Rp 23.972

Pada saat Pencairan Deposito Berjangka Rupiah

Dr Rek Deposito berjangka an. Fenny Rp 7.000.000

Kr Kas Rp 6.976.028

Kr Pendapatan operasinal lainnya RP 23.972

Pada saat Penutupan Deposito Berjangka Rupiah

Dr	Rek Deposito berjangka an. Fenny	Rp 7.000.000
	Kr Kas	Rp 7.000.000